



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43 / Pdt.G / 2020 / PN Gns

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DINA NATALIA : Umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun VII RT. 002 RW. 009, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.. selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

BARKAH ANTON SANTOSO : Usia 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Dusun VII RT. 002 RW. 009, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Desember 2020 di bawah Register Nomor: 43 / Pdt.G / 2020 / PN Gns, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 telah dilaksanakan pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Gereja



GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

3. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman selama 2 bulan tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah bersama di Kampung Rejo basuki selama 2 tahun lamanya sampai dengan berpisah;

4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

5. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan Istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

6. Bahwa pada awal menikah tepatnya bulan Juli 2015 atau tepatnya setelah 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik Terhadap Penggugat, Tergugat telah menjual perhiasan berupa Cincin mas Kawin yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, di mana Penggugat merasa kecewa dan meminta Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa tepatnya Pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dengan hidup bersama, di mana Tergugat berjanji akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan merubah semua sikap dan tingkah lakunya selama ini, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis kembali di

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :

- Yocelline Agustine A, yang lahir pada tanggal 17 Juni 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan dengan di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, Penggugat merasa telah lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menjadi lebih baik;

9. Bahwa harapan Penggugat kepada Tergugat hanyalah kebahagiaan semu sesaat di mana pada September 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa memperdulikan kehidupan ekonomi keluarganya, seakan Tergugat tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugatlah selama itu yang banyak membantu membanting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

10. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Oktober 2018, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan kelurganya, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dengan lebih cenderung mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan hampir setiap malam Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai tidak pulang berhari-hari tanpa mengabari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas demi kepentingan kesenangan pribadi nya sendiri, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat;

11. Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebegitunya dan sangat tidak bertanggung jawab akan perekonomian keluarganya, dan dengan sikap acuh tak acuh seakan tidak peduli akan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah

halaman 3 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



tidak ada hubungan baik lagi dan telah Pisah rumah selama 2 tahun sampai dengan saat ini;

12. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan yang di sebabkan tidak bertanggung jawabnya dan sangat bermalas-malasan dalam mencukupi kehidupan rumah tangganya, dengan membebani semua tanggung jawab kepada Penggugat yang telah berlangsung sejak awal Pernikahan;

13. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun Batin dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

16. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan sangat bermalas-malasan seakan tidak peduli dan acuh tak acuh akan kehidupan perkonomian rumah tangganya maka sudah sepantasnyalah dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di langsunikan pada tanggal 27 Juni 2015 yang telah tercatat di dalam Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diputus karena Perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 dan melakukan pendaftaran putusan perceraian serta di buatkan dalam akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (Dina Natali) dan Tergugat (Barkah Anton Santoso) yang berlangsung di Gereja GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Izin Kepada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung sugih;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek);

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atautkah tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA NATALIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Maret 2021 Nomor 1802087012930001, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK 6130032654 tertanggal 16 Juni 2015 yang dieluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 16/GKSBS-MS/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang dieluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Mawar Sawon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1802082905170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun penggugat menikah dengan tergugat tetapi seingat saya mereka menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit dan saat itu saksi sedang menjenguk Penggugat dan bertemu keluarga Penggugat dan saksi menanyakan dimana suaminya lalu keluarga Penggugat mengatakan jika Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Yocelline Augustine A, yang saat ini berumur 3,5 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah diminta datang oleh keluarga Penggugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi tetapi Tergugat tidak pernah mau datang dan yang saksi dengar bahwa Tergugat saat ini sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana saat ini;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Tergugat pada tahun 2018 saat natal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak serumah dengan lagi,
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikannya dan tidak ada titik temu ;

2. Saksi Galih Prahasiwi, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun Penggugat menikah dengan Tergugat tetapi seingat saksi mereka menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa setiap saksi datang kerumah Penggugat, Penggugat selalu bercerita dan mengeluh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Yocelline Augustine A, yang saat ini berumur 3,5 tahun;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dan Penggugat sangat jauh;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anaknya selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah dengan lagi,
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang sidang tertanggal 17 Desember 2020, surat panggilan sidang sidang tertanggal 28 Desember 2020 dan surat panggilan sidang sidang tertanggal 14 Januari 2021. Serta oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagaimana surat panggilan sidang sidang tertanggal 3 Februari 2021, surat panggilan sidang sidang tertanggal 18 Februari 2021, dan surat panggilan sidang tertanggal 5 Maret 2021, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 telah dilaksanakan pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman selama 2 bulan

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah bersama di Kampung Rejo basuki selama 2 tahun lamanya sampai dengan berpisah;

4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

5. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan Istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

6. Bahwa pada awal menikah tepatnya bulan Juli 2015 atau tepatnya setelah 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik Terhadap Penggugat, Tergugat telah menjual perhiasan berupa Cincin mas Kawin yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, di mana Penggugat merasa kecewa dan meminta Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa tepatnya Pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dengan hidup bersama, di mana Tergugat berjanji akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan merubah semua sikap dan tingkah lakunya selama ini, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis kembali di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :

- Yocelline Agustine A, yang lahir pada tanggal 17 Juni 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan dengan di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, Penggugat merasa telah lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menjadi lebih baik;

9. Bahwa harapan Penggugat kepada Tergugat hanyalah kebahagiaan semu sesaat di mana pada September 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



permasalahan ekonomi di mana Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa memperdulikan kehidupan ekonomi keluarganya, seakan Tergugat tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugatlah selama itu yang banyak membantu membanting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

10. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Oktober 2018, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan keluarganya, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dengan lebih cenderung mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan hampir setiap malam Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai tidak pulang berhari-hari tanpa mengabari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas demi kepentingan kesenangan pribadi nya sendiri, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat;

11. Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebegitunya dan sangat tidak bertanggung jawab akan perekonomian keluarganya, dan dengan sikap acuh tak acuh seakan tidak peduli akan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan telah Pisah rumah selama 2 tahun sampai dengan saat ini;

12. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan yang di sebabkan tidak bertanggung jawabnya dan sangat bermalas-malasan dalam mencukupi kehidupan rumah tangganya, dengan membebani semua tanggung jawab kepada Penggugat yang telah berlangsung sejak awal Pernikahan;



13. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun Batin dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

15. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan sangat bermalas-malasan seakan tidak peduli dan acuh tak acuh akan kehidupan perkonomian rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 dan P-3 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1. Agus dan saksi 2. Galih Prahasiwi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Barkah Anton Santoso yang telah dicatatkan di Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah yang berlangsung di Gereja GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015;
- Bahwa pada awal menikah tepatnya bulan Juli 2015 atau tepatnya setelah 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik Terhadap Penggugat, Tergugat telah menjual perhiasan berupa Cincin mas Kawin yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, di mana Penggugat merasa kecewa dan meminta Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa tepatnya Pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dengan hidup bersama, di mana Tergugat berjanji akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan merubah semua sikap dan tingkah lakunya selama ini, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis kembali di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :
 - Yoceline Agustine A, yang lahir pada tanggal 17 Juni 2017 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan dengan di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, Penggugat merasa telah lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menjadi lebih baik;

- Bahwa harapan Penggugat kepada Tergugat hanyalah kebahagiaan semu sesaat di mana pada September 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa memperdulikan kehidupan ekonomi keluarganya, seakan Tergugat tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugatlah selama itu yang banyak membantu membanting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Oktober 2018, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan keluarganya, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dengan lebih cenderung mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan hampir setiap malam Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai tidak pulang berhari-hari tanpa mengabari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas demi kepentingan kesenangan pribadi nya sendiri, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat;
- Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebeginunya dan sangat tidak bertanggung jawab akan perekonomian keluarganya, dan dengan sikap acuh tak acuh seakan tidak peduli akan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan telah Pisah rumah selama 2 tahun sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Agus saksi 2. Galih Prahasiwidan, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sering bertengkar dengan suaminya yaitu Tergugat dimulai pada awal menikah tepatnya bulan Juli 2015 atau tepatnya setelah 2 tahun

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik Terhadap Penggugat, Tergugat telah menjual perhiasan berupa Cincin mas Kawin yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, di mana Penggugat merasa kecewa dan meminta Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan dengan di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, Penggugat merasa telah lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menjadi lebih baik. Bahwa harapan Penggugat kepada Tergugat hanyalah kebahagiaan semu sesaat di mana pada September 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan permasalahan ekonomi di mana Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa memperdulikan kehidupan ekonomi keluarganya, seakan Tergugat tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugatlah selama itu yang banyak membantu membanting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Oktober 2018, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan keluarganya, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dengan lebih cenderung mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan hampir setiap malam Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai tidak pulang berhari-hari tanpa mengabari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas demi kepentingan kesenangan pribadi nya sendiri, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat. Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebegitunya dan sangat tidak bertanggung jawab akan perekonomian keluarganya, dan dengan sikap acuh tak acuh seakan tidak peduli akan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Rejo Basuki, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan telah Pisah rumah selama 2 tahun sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbuktilah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Oktober 2018, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan keluarganya, sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dengan lebih cenderung mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan hampir setiap malam Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai tidak pulang berhari-hari tanpa mengabari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas demi kepentingan kesenangan pribadi nya sendiri, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, majelis hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka (3) yang berbunyi : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah supaya mencoret data perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang – Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian selanjutnya pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Hindu, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengenai petitum Penggugat pada angka (3) yang berbunyi : Memberikan Izin Kepada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas, majelis hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKSBS Mawar Saron hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta bernama Dr.Bambang Nugroho Hadi, M.Th dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062015-0006 Tertanggal 16 Juni 2015 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatatkan dan didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROHAILAWATI,

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 1.625.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 1.725.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

halaman 21 dari 21 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Gns